



PUTUSAN
Nomor 23/Pid.Sus/2023/PN Bta

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Baturaja yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **ANDI SAPUTRA BIN HERMAN;**
Tempat lahir : Baturaja;
Umur/tanggal lahir : 28 Tahun / 04 April 1994;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Ibrahim Gang Gotong Royong RT 07 RW 03
Kelurahan Sukajadi Kecamatan Baturaja Timur
Kabupaten Ogan Komering Ulu;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Terdakwa ditangkap oleh Penyidik Kepolisian Resor Ogan Komering Ulu sejak tanggal 10 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 1 November 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 November 2022 sampai dengan tanggal 11 Desember 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri Baturaja sejak tanggal 12 Desember 2022 sampai dengan tanggal 10 Januari 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Januari 2023 sampai dengan tanggal 29 Januari 2023;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Baturaja sejak tanggal 25 Januari 2023 sampai dengan tanggal 23 Februari 2023;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Baturaja Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri Baturaja sejak tanggal 24 Februari 2023 sampai dengan tanggal 24 April 2023;

Hal. 1 dari 25 hal. Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2023/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Yudhistira, S.H., M.Kn. dan Joni Antoni, S.H., M.H., Advokat pada Kantor Bantuan Hukum Geradin (Gerakan Advokat Indonesia) Baturaja yang beralamat di Jalan Ahmad Yani Nomor 116, RT.01 RW.01 Kelurahan Sukaraya Kecamatan Baturaja Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor: 23/Pid.Sus/2023/PN Bta tanggal 9 Februari 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Baturaja Nomor 23/Pen.Pid/2023/PN Bta tanggal 25 Januari 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 23/Pen.Pid/2023/PN Bta tanggal 25 Januari 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ANDI SAPUTRA Bin HERMAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "MEMILIKI, MENYIMPAN, MENGUASAI NARKOTIKA GOLONGAN I JENIS SABU" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Subsidair Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, sebagaimana dalam surat dakwaan.
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa ANDI SAPUTRA Bin HERMAN dengan Pidana Penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi selama masa penangkapan dan penahanan terdakwa sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan Dan Pidana Denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang didalamnya berisikan Kristal-kristal bening jenis Sabu dengan berat netto 0,053 (nol koma nol lima puluh tiga) gram.(dirampas untuk dimusnahkan)
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa memohon keringanan hukuman dengan alasan

Hal. 2 dari 25 hal. Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2023/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa mengakui, menyesali semua perbuatan dan kesalahannya serta
Terdakwa berjanji untuk tidak akan mengulangi perbuatan itu lagi serta;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan
Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan tuntutan tersebut;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan
Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan
permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut
Umum Nomor Reg. Perkara: PDM-24/Enz.2/01/2023 tanggal 10 Januari 2023
didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair:

Bahwa Terdakwa ANDI SAPUTRA Bin HERMAN pada hari Senin
tanggal 10 Oktober 2022 sekira pukul 19.00 WIB atau setidaknya pada
waktu lain pada bulan Oktober tahun 2022 atau pada suatu waktu dalam tahun
2022, bertempat di pinggir Jalan Aspal Desa Lubuk Batang Baru Kecamatan
Lubuk Batang Kabupaten Ogan Komering Ulu atau setidaknya pada
tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri
Baturaja yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah percobaan atau
permufakatan, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual,
menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau
menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman, Perbuatan tersebut
dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari hari Senin tanggal 10 Oktober 2022 sekira pukul 18.00
Wib Saudara ADI (DPO) datang ke rumah orang tua terdakwa yang
beralamat di Bungur Kelurahan Sukajadi Kecamatan Baturaja Timur
Kabupaten Ogan Komering Ulu lalu Saudara ADI meminta terdakwa untuk
Saudara ADI memperoleh narkotika jenis Sabu di Desa Lubuk Batang Baru
Kecamatan Lubuk Batang Baru Kabupaten Ogan Komering Ulu. Kemudian
terdakwa bersama dengan Saudara ADI menuju ke Desa Lubuk Batang
Baru Kecamatan Ulu lalu sekira pukul 19.00 Wib terdakwa dan Saudara ADI
bertemu dengan Saudara NANDO (DPO) di pinggir jalan aspal Desa Lubuk
Batang Baru Kecamatan Lubuk Batang Kabupaten Ogan Komering Ulu.
Lalu Saudara ADI mendekati Saudara NANDO dan langsung menyerahkan
uang sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) setelah itu Saudara
NANDO menyerahkan 1 (satu) bungkus kecil narkotika jenis Sabu.
Selanjutnya Saudara ADI memberikan kepada terdakwa 1 (satu) bungkus
kecil narkotika jenis Sabu lalu terdakwa simpan di dalam mulut terdakwa.

Hal. 3 dari 25 hal. Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2023/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kemudian terdakwa bersama dengan Saudara ADI (DPO) menuju ke Baturaja dengan menggunakan kendaraan 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Scupy warna Merah Lis Putih (DPB) sampai sekira pukul 21.00 Wib terdakwa dengan Saudara ADI berhenti di pinggir jalan lalu terdakwa turun dari 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Scupy warna Merah Lis Putih (DPB) dan hendak membeli rokok menuju warung simpang Empat Sukajadi Kelurahan Sukajadi Kecamatan Baturaja Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu. Setelah terdakwa keluar dari warung lalu Saksi M.Toha Bin H.Ruslan bersama-sama dengan Saksi Robin Kharisma Bin Jon Awaludin, Saksi Agus Dwi Yanto Bin Puji Wahyono yang mana telah mendapat informasi dari masyarakat bahwa telah terjadi transaksi narkoba jenis Sabu di Simpang Empat Sukajadi Kelurahan Sukajadi Kecamatan Baturaja Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu kemudian langsung mengamankan dan memeriksa badan terdakwa lalu terdakwa mengatakan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening narkoba jenis Sabu sudah tertelan selanjutnya terdakwa di bawa ke Terminal Batu Kuning Kecamatan Baturaja Barat Kabupaten Ogan Komering Ulu lalu sampai di Terminal Batu Kuning Kecamatan Baturaja Barat Ogan Komering Ulu terdakwa muntahkan dari dalam mulut 1 (satu) bungkus plastik klip bening didalamnya berisi Kristal-kristal bening jenis Sabu.

- Bahwa Terdakwa telah membeli Narkoba jenis Sabu sebanyak 1 (satu) bungkus kecil narkoba jenis Sabu seharga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) tersebut dari Saudara NANDO (DPO) pada hari Senin Tanggal 10 Oktober 2022 sekira pukul 19.00 Wib di pinggir Jalan Aspal Desa Lubuk Batang Baru Kecamatan Lubuk Batang Kabupaten Ogan Komering Ulu.
- Bahwa Terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I tanpa mendapat izin dari pihak yang wajib Cq. Menteri Kesehatan.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Polda Sumsel No.Lab : 3161/NNF/2022, Tanggal 14 Oktober 2022 yang ditanda tangani oleh Para Pemeriksa 1. Ajun Kombes Polisi EDHI SURYANTO, S.Si, Apt, M.M.M.T. 2. Pembina NIRYASTI, S.Si.,M.Si. 3. Inspektur Polisi Dua DIRLI FAHMI RIZAL, S.Farm. dan Mengetahui Kepala Laboratorium Forensik Polda Sumsel KOMBES. POL.H.YUSUF SUPRAPTO, S.H., berdasarkan hasil pemeriksaan bahwa :
 - a. Barang Bukti :

Hal. 4 dari 25 hal. Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2023/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Kristal-kristal putih dengan berat netto 0,053 gram, selanjutnya dalam berita acara disebut BB.

Barang Bukti disita dari Terdakwa atas nama ANDI SAPUTRA Bin HERMAN.

b. Kesimpulan :

Berdasarkan barang bukti yang dikirim Penyidik kepada Pemeriksa Bidlabfor Polda Sumsel, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa BB 1 seperti tersebut diatas Positif Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 09 Tahun 2022 tentang Perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Subsidiar

Bahwa Terdakwa ANDI SAPUTRA Bin HERMAN pada hari Senin tanggal 10 Oktober 2022 sekira pukul 21.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain pada bulan Oktober tahun 2022 atau pada suatu waktu dalam tahun 2022, bertempat warung simpang Empat Sukajadi Kelurahan Sukajadi Kecamatan Baturaja Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Baturaja yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari hari Senin tanggal 10 Oktober 2022 sekira pukul 18.00 Wib Saudara ADI (DPO) datang ke rumah orang tua terdakwa yang beralamat di Bungur Kelurahan Sukajadi Kecamatan Baturaja Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu lalu Saudara ADI meminta terdakwa untuk Saudara ADI memperoleh narkotika jenis Sabu di Desa Lubuk Batang Baru Kecamatan Lubuk Batang Baru Kabupaten Ogan Komering Ulu. Kemudian terdakwa bersama dengan Saudara ADI menuju ke Desa Lubuk Batang

Hal. 5 dari 25 hal. Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2023/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Baru Kecamatan Ulu lalu sekira pukul 19.00 Wib terdakwa dan Saudara ADI bertemu dengan Saudara NANDO (DPO) di pinggir jalan aspal Desa Lubuk Batang Baru Kecamatan Lubuk Batang Kabupaten Ogan Komering Ulu. Lalu Saudara ADI mendekati Saudara NANDO dan langsung memberikan uang sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) setelah itu Saudara NANDO memberikan 1 (satu) bungkus kecil narkoba jenis Sabu. Selanjutnya Saudara ADI memberikan kepada terdakwa 1 (satu) bungkus kecil narkoba jenis Sabu lalu terdakwa simpan di dalam mulut terdakwa. Kemudian terdakwa bersama dengan Saudara ADI (DPO) menuju ke Baturaja dengan menggunakan kendaraan 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Scupy warna Merah Lis Putih (DPB) sampai sekira pukul 21.00 Wib terdakwa dengan Saudara ADI berhenti di pinggir jalan lalu terdakwa turun dari 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Scupy warna Merah Lis Putih (DPB) dan hendak membeli rokok menuju warung simpang Empat Sukajadi Kelurahan Sukajadi Kecamatan Baturaja Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu. Setelah terdakwa keluar dari warung lalu Saksi M.Toha Bin H.Ruslan bersama-sama dengan Saksi Robin Kharisma Bin Jon Awaludin, Saksi Agus Dwi Yanto Bin Puji Wahyono yang mana telah mendapat informasi dari masyarakat bahwa telah terjadi transaksi narkoba jenis Sabu di Simpang Empat Sukajadi Kelurahan Sukajadi Kecamatan Baturaja Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu kemudian langsung mengamankan dan memeriksa badan terdakwa lalu terdakwa mengatakan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening narkoba jenis Sabu sudah tertelan selanjutnya terdakwa di bawa ke T v eriminal Batu Kuning Kecamatan Baturaja Barat Kabupaten Ogan Komering Ulu lalu sampai di Terminal Batu Kuning Kecamatan Baturaja Barat Kabupaten Ogan Komering Ulu terdakwa muntahkan dari dalam mulut 1 (satu) bungkus plastik klip bening didalamnya berisi Kristal-kristal bening jenis Sabu.

- Bahwa Terdakwa dalam Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkoba Golongan I Dalam Bentuk Bukan Tanaman tanpa mendapat izin dari pihak yang wajib Cq. Menteri Kesehatan.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Polda Sumsel No.Lab : 3161/NNF/2022, Tanggal 14 Oktober 2022 yang ditanda tangani oleh Para Pemeriksa 1. Ajun Kombes Polisi EDHI SURYANTO, S.Si, Apt, M.M,M.T. 2. Pembina NIRYASTI, S.Si.,M.Si. 3. Inspektur Polisi Dua DIRLI FAHMI RIZAL, S.Farm.

Hal. 6 dari 25 hal. Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2023/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Mengetahui Kepala Laboratorium Forensik Polda Sumsel KOMBES.
POL.H.YUSUF SUPRAPTO, S.H., berdasarkan hasil pemeriksaan bahwa :

a. Barang Bukti :

Barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Kristal-kristal putih dengan berat netto 0,053 gram, selanjutnya dalam berita acara disebut BB.

Barang Bukti disita dari Terdakwa atas nama ANDI SAPUTRA Bin HERMAN.

b. Kesimpulan :

Berdasarkan barang bukti yang dikirim Penyidik kepada Pemeriksa Bidlabfor Polda Sumsel, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa BB 1 seperti tersebut diatas Positif Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 09 Tahun 2022 tentang Perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum Terdakwa telah mengerti dengan jelas surat dakwaan tersebut dan terhadapnya Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Robin Kharisma Bin Jon Awaludin, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi diperiksa di persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
 - Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan sebelumnya dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik Kepolisian Resor Ogan Komering Ulu dan Saksi membenarkan keterangannya dalam BAP tersebut;
 - Bahwa Saksi bersama-sama dengan Saksi Agus Dwi Yanto Bin Puji Wahyono dan Saudara M.Toha Bin H.Ruslan telah melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa pada hari Senin tanggal 10 Oktober 2022 sekira pukul 21.00 WIB bertempat di depan

Hal. 7 dari 25 hal. Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2023/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Warung Simpang Empat Sukajadi Kelurahan Sukajadi Kecamatan Baturaja Timur Kabupaten Kabupaten Ogan Komering Ulu;

- Bahwa kronologis penangkapan dan pengeledahan tersebut bermula Saksi Robin Kharisma Bin Jon Awaludin bersama-sama dengan Saksi Saksi Agus Dwi Yanto Bin Puji Wahyono dan Saudara M.Toha Bin H.Ruslan, yang merupakan Anggota SatResnarkoba Kepolisian Resor OKU mendapatkan informasi dari masyarakat Kelurahan Sukajadi Kecamatan Baturaja Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu tentang Terdakwa yang sering melakukan penyalahgunaan narkoba, selanjutnya Anggota Satresnarkoba Polres OKU tersebut menuju Simpang Empat Sukajadi Kelurahan Sukajadi Kecamatan Baturaja Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu. Sekira pukul 21.00 WIB pada saat itu Terdakwa keluar dari warung di Simpang Empat Sukajadi Kelurahan Sukajadi Kecamatan Baturaja Timur kemudian Saksi bersama-sama dengan Anggota Satresnarkoba lainnya langsung melakukan pemeriksaan terhadap badan dan pakaian Terdakwa dengan disaksikan oleh warga sipil Saksi Syahrin Bin Hajidin, pada saat itu Terdakwa mengatakan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening narkoba jenis Sabu sudah tertelan selanjutnya Terdakwa di bawa ke Terminal Batu Kuning Kecamatan Baturaja Barat Kabupaten Ogan Komering Ulu lalu sampai disana Terdakwa memuntahkan dari dalam mulut 1 (satu) bungkus plastik klip bening didalamnya berisi Kristal-kristal bening jenis Sabu;
- Bahwa Saksi ada menanyakan kepada Terdakwa bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dari Saudara Nando (DPO) pada hari Senin tanggal 10 Oktober 2022 sekira pukul 19.00 WIB di pinggir Jalan Desa Lubuk Batang Baru Kecamatan Lubuk Batang Kabupaten Ogan Komering Ulu;
- Bahwa Terdakwa dalam Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkoba Golongan I Dalam Bentuk Bukan Tanaman tanpa mendapat izin dari pihak yang berwajib Cq. Menteri Kesehatan.
- Bahwa Saksi setelah diperlihatkan barang bukti dipersidangan yang berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang masing didalamnya berisikan kristal-kristal bening jenis Sabu dengan berat netto 0,053 (nol koma nol lima puluh tiga) gram, Saksi masih mengenalinya dan membenarkannya;

Hal. 8 dari 25 hal. Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2023/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Agus Dwi Yanto Bin Puji Wahyono, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diperiksa di persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan sebelumnya dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik Kepolisian Resor Ogan Komering Ulu dan Saksi membenarkan keterangannya dalam BAP tersebut;
- Bahwa Saksi bersama-sama dengan Saksi Agus Dwi Yanto Bin Puji Wahyono dan Saudara M.Toha Bin H.Ruslan telah melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa pada hari Senin tanggal 10 Oktober 2022 sekira pukul 21.00 WIB bertempat di depan Warung Simpang Empat Sukajadi Kelurahan Sukajadi Kecamatan Baturaja Timur Kabupaten Kabupaten Ogan Komering Ulu;
- Bahwa kronologis penangkapan dan pengeledahan tersebut bermula Saksi Robin Kharisma Bin Jon Awaludin bersama-sama dengan Saksi Saksi Agus Dwi Yanto Bin Puji Wahyono dan Saudara M.Toha Bin H.Ruslan, yang merupakan Anggota SatResnarkoba Kepolisian Resor OKU mendapatkan informasi dari masyarakat Kelurahan Sukajadi Kecamatan Baturaja Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu tentang Terdakwa yang sering melakukan penyalahgunaan narkoba, selanjutnya Anggota Satresnarkoba Polres OKU tersebut menuju Simpang Empat Sukajadi Kelurahan Sukajadi Kecamatan Baturaja Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu. Sekira pukul 21.00 WIB pada saat itu Terdakwa keluar dari warung di Simpang Empat Sukajadi Kelurahan Sukajadi Kecamatan Baturaja Timur kemudian Saksi bersama-sama dengan Anggota Satresnarkoba lainnya langsung melakukan pemeriksaan terhadap badan dan pakaian Terdakwa dengan disaksikan oleh warga sipil Saksi Syahrin Bin Hajidin, pada saat itu Terdakwa mengatakan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening narkoba jenis Sabu sudah tertelan selanjutnya Terdakwa di bawa ke Terminal Batu Kuning Kecamatan Baturaja Barat Kabupaten Ogan Komering Ulu lalu sampai disana Terdakwa memuntahkan dari dalam mulut 1 (satu) bungkus plastik klip bening didalamnya berisi Kristal-kristal bening jenis Sabu;

Hal. 9 dari 25 hal. Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2023/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi ada menanyakan kepada Terdakwa bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dari Saudara Nando (DPO) pada hari Senin tanggal 10 Oktober 2022 sekira pukul 19.00 WIB di pinggir Jalan Desa Lubuk Batang Baru Kecamatan Lubuk Batang Kabupaten Ogan Komering Ulu;
- Bahwa Terdakwa dalam Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkoba Golongan I Dalam Bentuk Bukan Tanaman tanpa mendapat izin dari pihak yang berwajib Cq. Menteri Kesehatan.
- Bahwa Saksi setelah diperlihatkan barang bukti dipersidangan yang berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang masing didalamnya berisikan kristal-kristal bening jenis Sabu dengan berat netto 0,053 (nol koma nol lima puluh tiga) gram, Saksi masih mengenalinya dan membenarkannya;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan juga telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 3161/NNF/2022 tanggal 14 Oktober 2022 dengan kesimpulan: berdasarkan barang bukti yang dikirim Penyidik kepada Pemeriksa Bidlabfor Polda Sumsel, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa BB 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,053 (nol koma nol lima puluh tiga) gram Positif Metamfetamina yang terdaftar sebagai golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba;
- Berita Acara Penimbangan Narkoba nomor: /10535.02/2022 yang diterbitkan oleh Kantor Pegadaian Cabang Baturaja tanggal 15 Oktober 2022 yang ditandatangani oleh Pimpinan Cabang Kantor Pegadaian Cabang Baturaja Afrowil, Petugas Penimbang Robin Agtriawan. M, dengan hasil penimbangan terhadap 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang didalamnya berisikan kristal-kristal bening diduga narkoba jenis sabu dengan berat 0,22 (nol koma dua puluh dua) gram, keterangan berat kotor;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 10 dari 25 hal. Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2023/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di Penyidik Kepolisian Resor Ogan Komering Ulu dan keterangan Terdakwa sebagaimana termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik adalah semuanya benar;
- Bahwa Terdakwa diperiksa di persidangan ini sehubungan dengan penangkapan terhadap Terdakwa terkait dugaan tindak pidana Narkotika;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 10 Oktober 2022 sekira pukul 21.00 WIB bertempat di Warung Simpang Empat Sukajadi Kelurahan Sukajadi Kecamatan Baturaja Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu;
- Bahwa kronologis penangkapan dan penggeledahan tersebut berawal pada hari Senin tanggal 10 Oktober 2022 sekira pukul 21.00 WIB bertempat di Warung Simpang Empat Sukajadi Kelurahan Sukajadi Kecamatan Baturaja Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu, pada saat Terdakwa keluar dari warung di Simpang Empat tersebut Terdakwa ditangkap dan digeledah oleh Anggota Satresnarkoba Kepolisian Resor Ogan Komering Ulu dengan disaksikan oleh warga sipil Saksi Syahrin Bin Hajidin;
- Bahwa Terdakwa pada saat ditangkap dan digeledah, barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening narkotika jenis Sabu sudah tertelan selanjutnya Terdakwa di bawa ke Terminal Batu Kuning Kecamatan Baturaja Barat Kabupaten Ogan Komering Ulu, selanjutnya sampai disana Terdakwa memuntahkan dari dalam mulutnya 1 (satu) bungkus plastik klip bening didalamnya berisi Kristal-kristal bening jenis Sabu;
- Bahwa pada waktu penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip bening yang didalamnya berisikan kristal-kristal bening diduga narkotika jenis sabu dengan berat netto 0,053 (nol koma nol lima puluh tiga) gram;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut bersama-sama dengan Saudara Adi (DPO) dari Saudara Nando (DPO) pada hari Senin tanggal 10 Oktober 2022 sekira pukul 19.00 WIB di pinggir Jalan Aspal Desa Lubuk Batang Baru Kecamatan Lubuk Batang Kabupaten Ogan Komering Ulu, Saudara Adi (DPO) mendekati Saudara Nando (DPO) dan langsung memberikan uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada Saudara Nando (DPO), kemudian Saudara Nando pergi sebentar dan tidak lama kemudian Saudara Nando kembali dan langsung menyerahkan 1 (satu) bungkus kecil narkotika jenis sabu kepada Saudara Adi (DPO), selanjutnya Saudara Adi (DPO) memberikan kepada Terdakwa 1 (satu) bungkus kecil narkotika jenis sabu, kemudian Terdakwa menyimpannya di dalam mulut Terdakwa dan pergi menuju Baturaja;

Hal. 11 dari 25 hal. Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2023/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa dalam hal memiliki, menyimpan atau menguasai narkotika jenis sabu tersebut untuk dipakai sendiri;
- Bahwa Terdakwa dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman tanpa mendapat izin dari pihak yang berwajib Cq. Menteri Kesehatan;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai Buruh Harian Lepas;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang terkait kepemilikan dan penyalahgunaan narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa setelah diperlihatkan barang bukti di depan persidangan yang berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang masing didalamnya berisikan Kristal-kristal bening jenis Sabu dengan berat netto 0,053 (nol koma nol lima puluh tiga) gram, Terdakwa masih mengenalinya dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang masing didalamnya berisikan Kristal-kristal bening jenis Sabu dengan berat netto 0,053 (nol koma nol lima puluh tiga) gram;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan telah pula diperlihatkan di depan persidangan serta telah dibenarkan oleh Saksi-Saksi dan Terdakwa, sehingga terhadap barang bukti tersebut dapat dipergunakan dalam pembuktian perkara ini sehingga patut untuk dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 10 Oktober 2022 sekira pukul 21.00 WIB bertempat di Depan Warung Simpang Empat Sukajadi Kelurahan Sukajadi Kecamatan Baturaja Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu, telah dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa oleh Anggota Satresnarkoba Kepolisian Resor Ogan Komering Ulu;
- Bahwa kronologis penangkapan dan penggeledahan tersebut bermula Saksi Robin Kharisma Bin Jon Awaludin bersama-sama dengan Saksi Agus Dwi Yanto Bin Puji Wahyono dan Saudara M.Toha Bin H.Ruslan, yang merupakan Anggota SatResnarkoba Kepolisian Resor OKU mendapatkan

Hal. 12 dari 25 hal. Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2023/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

informasi dari masyarakat Kelurahan Sukajadi Kecamatan Baturaja Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu tentang Terdakwa yang sering melakukan penyalahgunaan narkoba, selanjutnya Anggota Satresnarkoba Polres OKU tersebut menuju Simpang Empat Sukajadi Kelurahan Sukajadi Kecamatan Baturaja Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu. Sekira pukul 21.00 WIB pada saat itu Terdakwa keluar dari warung di Simpang Empat Sukajadi Kelurahan Sukajadi Kecamatan Baturaja Timur kemudian Saksi bersama-sama dengan Anggota Satresnarkoba lainnya langsung melakukan pemeriksaan terhadap badan dan pakaian Terdakwa dengan disaksikan oleh warga sipil Saksi Syahrin Bin Hajidin, pada saat itu Terdakwa mengatakan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening narkoba jenis Sabu sudah tertelan selanjutnya Terdakwa di bawa ke Terminal Batu Kuning Kecamatan Baturaja Barat Kabupaten Ogan Komering Ulu lalu sampai disana Terdakwa memuntahkan dari dalam mulut 1 (satu) bungkus plastik klip bening didalamnya berisi Kristal-kristal bening jenis Sabu;

- Bahwa pada waktu penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip bening yang didalamnya berisikan kristal-kristal bening diduga narkoba jenis sabu dengan berat netto 0,053 (nol koma nol lima puluh tiga) gram;
- Bahwa Terdakwa pada saat ditangkap dan digeledah, barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening narkoba jenis Sabu sudah tertelan selanjutnya Terdakwa di bawa ke Terminal Batu Kuning Kecamatan Baturaja Barat Kabupaten Ogan Komering Ulu, selanjutnya sampai disana Terdakwa memuntahkan dari dalam mulutnya 1 (satu) bungkus plastik klip bening didalamnya berisi kristal-kristal bening jenis Sabu;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut bersama-sama dengan Saudara Adi (DPO) dari Saudara Nando (DPO) pada hari Senin tanggal 10 Oktober 2022 sekira pukul 19.00 WIB di pinggir Jalan Aspal Desa Lubuk Batang Baru Kecamatan Lubuk Batang Kabupaten Ogan Komering Ulu, Saudara Adi (DPO) mendekati Saudara Nando (DPO) dan langsung memberikan uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada Saudara Nando (DPO), kemudian Saudara Nando pergi sebentar dan tidak lama kemudian Saudara Nando kembali dan langsung menyerahkan 1 (satu) bungkus kecil narkoba jenis sabu kepada Saudara Adi (DPO), selanjutnya Saudara Adi (DPO) memberikan kepada Terdakwa

Hal. 13 dari 25 hal. Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2023/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus kecil narkoba jenis sabu, kemudian Terdakwa menyimpannya di dalam mulut Terdakwa dan pergi menuju Baturaja;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa dalam hal memiliki, menyimpan atau menguasai narkoba jenis sabu tersebut untuk dipakai sendiri;
 - Bahwa Terdakwa dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman tanpa mendapat izin dari pihak yang berwajib Cq. Menteri Kesehatan;
 - Bahwa Terdakwa bekerja sebagai Buruh Harian Lepas;
 - Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang terkait kepemilikan dan penyalahgunaan narkoba jenis sabu tersebut;
 - Bahwa setelah diperlihatkan barang bukti di depan persidangan yang berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang masing didalamnya berisikan Kristal-kristal bening jenis Sabu dengan berat netto 0,053 (nol koma nol lima puluh tiga) gram, Terdakwa masih mengenalinya dan membenarkannya;
 - Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 3161/NNF/2022 tanggal 14 Oktober 2022 dengan kesimpulan: berdasarkan barang bukti yang dikirim Penyidik kepada Pemeriksa Bidlabfor Polda Sumsel, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa BB 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,053 (nol koma nol lima puluh tiga) gram Positif Metamfetamina yang terdaftar sebagai golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba;
 - Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Narkoba nomor: /10535.02/2022 yang diterbitkan oleh Kantor Pegadaian Cabang Baturaja tanggal 15 Oktober 2022 yang ditandatangani oleh Pimpinan Cabang Kantor Pegadaian Cabang Baturaja Afrowil, Petugas Penimbang Robin Agtriawan. M, dengan hasil penimbangan terhadap 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang didalamnya berisikan kristal-kristal bening diduga narkoba jenis sabu dengan berat 0,22 (nol koma dua puluh dua) gram, keterangan berat kotor;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas,

Hal. 14 dari 25 hal. Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2023/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk subsidaritas, sehingga Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair Pasal 114 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Unsur setiap orang;**
2. **Unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” mengandung arti yakni orang selaku subyek hukum yang mempunyai hak dan kewajiban yang dapat melakukan perbuatan hukum dan dapat pula mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1398 K/Pid/1994, yang dimaksud dengan “*Setiap Orang*” adalah sama dengan terminologi kata “Barang Siapa” adalah setiap orang atau pribadi yang merupakan subyek hukum yang melakukan suatu perbuatan pidana atau subyek pelaku daripada suatu perbuatan pidana yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas segala tindakannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, Terdakwa telah membenarkan identitasnya sebagaimana yang telah termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum, tentang kebenaran identitas Terdakwa tersebut telah pula dibenarkan oleh saksi-saksi dipersidangan, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam mengadili perkara ini tidak terjadi kesalahan tentang orang yang didudukkan sebagai Terdakwa (*Error In Person*), dengan demikian maka setiap orang dalam hal ini adalah Terdakwa ANDI SAPUTRA BIN HERMAN;

Menimbang, bahwa untuk menetapkan apakah benar Terdakwa adalah subyek pelaku dari pada suatu perbuatan pidana dalam perkara ini, perlu dibuktikan apakah Terdakwa tersebut benar telah melakukan rangkaian tingkah laku perbuatan sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum, jika benar

Hal. 15 dari 25 hal. Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2023/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa melakukan rangkaian tingkah laku perbuatan yang memenuhi semua unsur-unsur dari Pasal Undang-undang hukum pidana yang didakwakan, maka dengan sendirinya unsur “setiap orang” tersebut telah terpenuhi bahwa Terdakwa adalah pelaku dari perbuatan pidana dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa untuk itu Majelis Hakim akan melihat unsur-unsur berikutnya apakah telah terpenuhi adanya dalam perbuatan Terdakwa ;

Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak atau melawan hukum” adalah perbuatannya dilakukan tanpa hak atau tanpa adanya izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan perbuatan-perbuatan sebagaimana yang diterangkan dalam frase berikutnya, seperti menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa unsur-unsur di atas memuat berbagai elemen yang ditentukan secara alternatif, dengan demikian apabila salah satu elemennya terbukti maka unsur tersebut di atas telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menawarkan untuk dijual mempunyai makna mengunjukkan sesuatu dengan maksud agar yang diunjukkan mengambil sesuatu tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud menjual adalah memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan membeli adalah memperoleh sesuatu penukaran dengan uang, artinya harus terdapat maksud terhadap barang tertentu yang akan diambil dan haruslah ada pembayaran yang nilainya sebanding dengan harga barang yang diperoleh;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menerima adalah mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menjadi perantara dalam jual beli adalah sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapatkan jasa/keuntungan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menukar adalah menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud menyerahkan adalah memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain;

Hal. 16 dari 25 hal. Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2023/PN Bta



Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan berdasarkan ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bahwa Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pabrik obat tertentu dan/atau pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan untuk kepentingan ilmu pengetahuan, serta berdasarkan ketentuan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bahwa penyerahan Narkotika hanya dapat dilakukan oleh apotek, rumah sakit, puskesmas, balai pengobatan, dan dokter;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum sebagaimana telah terungkap dipersidangan diketahui bahwa pada hari Minggu tanggal 10 Oktober 2022 sekira pukul 21.00 WIB bertempat di Depan Warung Simpang Empat Sukajadi Kelurahan Sukajadi Kecamatan Baturaja Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu, telah dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa oleh Anggota Satresnarkoba Kepolisian Resor Ogan Komering Ulu;

Menimbang, bahwa kronologis penangkapan dan penggeledahan tersebut bermula Saksi Robin Kharisma Bin Jon Awaludin bersama-sama dengan Saksi Agus Dwi Yanto Bin Puji Wahyono dan Saudara M.Toha Bin H.Ruslan, yang merupakan Anggota SatResnarkoba Kepolisian Resor OKU mendapatkan informasi dari masyarakat Kelurahan Sukajadi Kecamatan Baturaja Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu tentang Terdakwa yang sering melakukan penyalahgunaan narkotika, selanjutnya Anggota Satresnarkoba Polres OKU tersebut menuju Simpang Empat Sukajadi Kelurahan Sukajadi Kecamatan Baturaja Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu. Sekira pukul 21.00 WIB pada saat itu Terdakwa keluar dari warung di Simpang Empat Sukajadi Kelurahan Sukajadi Kecamatan Baturaja Timur kemudian Saksi bersama-sama dengan Anggota Satresnarkoba lainnya langsung melakukan pemeriksaan terhadap badan dan pakaian Terdakwa dengan disaksikan oleh warga sipil Saksi Syahrin Bin Hajidin, pada saat itu Terdakwa mengatakan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening narkotika jenis Sabu sudah tertelan selanjutnya Terdakwa di bawa ke Terminal Batu Kuning Kecamatan Baturaja Barat Kabupaten Ogan Komering Ulu lalu sampai disana Terdakwa memuntahkan dari dalam mulut 1 (satu) bungkus plastik klip bening didalamnya berisi Kristal-kristal bening jenis Sabu;

Hal. 17 dari 25 hal. Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2023/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada waktu penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip bening yang didalamnya berisikan kristal-kristal bening diduga narkoba jenis sabu dengan berat netto 0,053 (nol koma nol lima puluh tiga) gram;

Menimbang, bahwa Terdakwa pada saat ditangkap dan digeledah, barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening narkoba jenis Sabu sudah tertelan selanjutnya Terdakwa di bawa ke Terminal Batu Kuning Kecamatan Baturaja Barat Kabupaten Ogan Komering Ulu, selanjutnya sampai disana Terdakwa memuntahkan dari dalam mulutnya 1 (satu) bungkus plastik klip bening didalamnya berisi kristal-kristal bening jenis Sabu;

Menimbang, bahwa Terdakwa sebelumnya mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut bersama-sama dengan Saudara Adi (DPO) dari Saudara Nando (DPO) pada hari Senin tanggal 10 Oktober 2022 sekira pukul 19.00 WIB di pinggir Jalan Aspal Desa Lubuk Batang Baru Kecamatan Lubuk Batang Kabupaten Ogan Komering Ulu, Saudara Adi (DPO) mendekati Saudara Nando (DPO) dan langsung memberikan uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada Saudara Nando (DPO), kemudian Saudara Nando pergi sebentar dan tidak lama kemudian Saudara Nando kembali dan langsung menyerahkan 1 (satu) bungkus kecil narkoba jenis sabu kepada Saudara Adi (DPO), selanjutnya Saudara Adi (DPO) memberikan kepada Terdakwa 1 (satu) bungkus kecil narkoba jenis sabu, kemudian Terdakwa menyimpannya di dalam mulut Terdakwa dan pergi menuju Baturaja;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman tanpa mendapat izin dari pihak yang berwajib Cq. Menteri Kesehatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 3161/NNF/2022 tanggal 14 Oktober 2022 dengan kesimpulan: berdasarkan barang bukti yang dikirim Penyidik kepada Pemeriksa Bidlabfor Polda Sumsel, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa BB 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,053 (nol koma nol lima puluh tiga) gram Positif Metamfetamina yang terdaftar sebagai golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Narkoba nomor: /10535.02/2022 yang diterbitkan oleh Kantor Pegadaian Cabang

Hal. 18 dari 25 hal. Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2023/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Baturaja tanggal 15 Oktober 2022 yang ditandatangani oleh Pimpinan Cabang Kantor Pegadaian Cabang Baturaja Afrowil, Petugas Penimbang Robin Agtriawan. M, dengan hasil penimbangan terhadap 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang didalamnya berisikan kristal-kristal bening diduga narkoba jenis sabu dengan berat 0,22 (nol koma dua puluh dua) gram, keterangan berat kotor;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian fakta hukum dalam perbuatan Terdakwa sebagaimana telah diuraikan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa memang telah melakukan perbuatan dengan tanpa hak dan melawan hukum berkaitan dengan Narkoba Golongan I, namun perbuatan Terdakwa tersebut tidak dapat dikategorikan sebagai perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I, sehingga Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur ini tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dalam dakwaan primair tidak terbukti, maka Majelis Hakim menganggap keseluruhan unsur-unsur dalam dakwaan primair tidak terpenuhi, oleh karenanya Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan primair tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsidair, sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang telah Majelis Hakim pertimbangkan dan telah pula terpenuhi sebagaimana dalam pertimbangan unsur setiap orang dalam dakwaan primair, sehingga Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan tersebut sebagai pertimbangan unsur setiap orang dalam dakwaan subsidair ini, oleh karenanya unsur setiap orang dalam dakwaan subsidair ini juga telah terpenuhi;

Hal. 19 dari 25 hal. Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2023/PN Bta



Ad. 2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak atau melawan hukum” adalah perbuatannya dilakukan tanpa hak atau tanpa adanya izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan perbuatan-perbuatan sebagaimana yang diterangkan dalam frase berikutnya, seperti memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa unsur-unsur di atas memuat berbagai elemen yang ditentukan secara alternatif, dengan demikian apabila salah satu elemennya terbukti maka unsur tersebut di atas telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan berdasarkan ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bahwa Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pabrik obat tertentu dan/atau pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan untuk kepentingan ilmu pengetahuan, serta berdasarkan ketentuan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bahwa penyerahan Narkotika hanya dapat dilakukan oleh apotek, rumah sakit, puskesmas, balai pengobatan, dan dokter;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum sebagaimana telah terungkap dipersidangan diketahui bahwa pada hari Minggu tanggal 10 Oktober 2022 sekira pukul 21.00 WIB bertempat di Depan Warung Simpang Empat Sukajadi Kelurahan Sukajadi Kecamatan Baturaja Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu, telah dilakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa oleh Anggota Satresnarkoba Kepolisian Resor Ogan Komering Ulu;

Menimbang, bahwa kronologis penangkapan dan pengeledahan tersebut bermula Saksi Robin Kharisma Bin Jon Awaludin bersama-sama dengan Saksi Agus Dwi Yanto Bin Puji Wahyono dan Saudara M.Toha Bin H.Ruslan, yang merupakan Anggota SatResnarkoba Kepolisian Resor OKU mendapatkan informasi dari masyarakat Kelurahan Sukajadi Kecamatan Baturaja Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu tentang Terdakwa yang sering melakukan penyalahgunaan narkotika, selanjutnya Anggota Satresnarkoba Polres OKU tersebut menuju Simpang Empat Sukajadi Kelurahan Sukajadi Kecamatan Baturaja Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu. Sekira pukul 21.00 WIB pada saat itu Terdakwa keluar dari warung di Simpang Empat Sukajadi

Hal. 20 dari 25 hal. Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2023/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Sukajadi Kecamatan Baturaja Timur kemudian Saksi bersama-sama dengan Anggota Satresnarkoba lainnya langsung melakukan pemeriksaan terhadap badan dan pakaian Terdakwa dengan disaksikan oleh warga sipil Saksi Syahrin Bin Hajidin, pada saat itu Terdakwa mengatakan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening narkotika jenis Sabu sudah tertelan selanjutnya Terdakwa di bawa ke Terminal Batu Kuning Kecamatan Baturaja Barat Kabupaten Ogan Komering Ulu lalu sampai disana Terdakwa memuntahkan dari dalam mulut 1 (satu) bungkus plastik klip bening didalamnya berisi Kristal-kristal bening jenis Sabu;

Menimbang, bahwa pada waktu penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip bening yang didalamnya berisikan kristal-kristal bening diduga narkotika jenis sabu dengan berat netto 0,053 (nol koma nol lima puluh tiga) gram;

Menimbang, bahwa Terdakwa pada saat ditangkap dan digeledah, barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening narkotika jenis Sabu sudah tertelan selanjutnya Terdakwa di bawa ke Terminal Batu Kuning Kecamatan Baturaja Barat Kabupaten Ogan Komering Ulu, selanjutnya sampai disana Terdakwa memuntahkan dari dalam mulutnya 1 (satu) bungkus plastik klip bening didalamnya berisi kristal-kristal bening jenis Sabu;

Menimbang, bahwa Terdakwa sebelumnya mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut bersama-sama dengan Saudara Adi (DPO) dari Saudara Nando (DPO) pada hari Senin tanggal 10 Oktober 2022 sekira pukul 19.00 WIB di pinggir Jalan Aspal Desa Lubuk Batang Baru Kecamatan Lubuk Batang Kabupaten Ogan Komering Ulu, Saudara Adi (DPO) mendekati Saudara Nando (DPO) dan langsung memberikan uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada Saudara Nando (DPO), kemudian Saudara Nando pergi sebentar dan tidak lama kemudian Saudara Nando kembali dan langsung menyerahkan 1 (satu) bungkus kecil narkotika jenis sabu kepada Saudara Adi (DPO), selanjutnya Saudara Adi (DPO) memberikan kepada Terdakwa 1 (satu) bungkus kecil narkotika jenis sabu, kemudian Terdakwa menyimpannya di dalam mulut Terdakwa dan pergi menuju Baturaja;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman tanpa mendapat izin dari pihak yang berwajib Cq. Menteri Kesehatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 3161/NNF/2022 tanggal 14 Oktober 2022 dengan kesimpulan: berdasarkan barang bukti yang dikirim Penyidik kepada Pemeriksa

Hal. 21 dari 25 hal. Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2023/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bidlabfor Polda Sumsel, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa BB 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,053 (nol koma nol lima puluh tiga) gram Positif Metamfetamina yang terdaftar sebagai golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Narkotika nomor: /10535.02/2022 yang diterbitkan oleh Kantor Pegadaian Cabang Baturaja tanggal 15 Oktober 2022 yang ditandatangani oleh Pimpinan Cabang Kantor Pegadaian Cabang Baturaja Afrowil, Petugas Penimbang Robin Agtriawan. M, dengan hasil penimbangan terhadap 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang didalamnya berisikan kristal-kristal bening diduga narkotika jenis sabu dengan berat 0,22 (nol koma dua puluh dua) gram, keterangan berat kotor;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa memang telah melakukan perbuatan dengan tanpa hak dan melawan hukum berkaitan dengan Narkotika Golongan I, pada saat penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa, Narkotika golongan I jenis sabu-sabu tersebut yang ditemukan dalam kondisi disimpan oleh Terdakwa di dalam mulutnya dan sempat tertelan oleh Terdakwa, namun narkotika jenis sabu-sabu tersebut berhasil dimuntahkan oleh Terdakwa, sehingga berangkat dari fakta hukum tersebut perbuatan Terdakwa dikategorikan sebagai perbuatan memiliki dan menyimpan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan sebagaimana telah diuraikan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur memiliki, menyimpan, menguasai dan menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman telah terpenuhi menurut hukum dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka perbuatan Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan permohonan secara lisan Terdakwa, yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa telah menyampaikan penyesalan yang sebesar-besarnya, Terdakwa telah bertaubat tidak akan lagi

Hal. 22 dari 25 hal. Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2023/PN Bta



mengulangi lagi perbuatannya dikemudian hari dan Terdakwa sebagai tulang punggung keluarganya yang masih memiliki tanggungan anak dan isterinya, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya dalam menjatuhkan berat-ringannya hukuman yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenaran/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang berupa 1 (satu) plastik klip bening yang didalamnya berisikan kristal-kristal bening diduga narkotika jenis sabu dengan berat netto 0,053 (nol koma nol lima puluh tiga) gram, oleh karena barang bukti tersebut adalah dilarang sifatnya oleh ketentuan perundang-undangan, sudah sepatutnya terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung Program Pemerintah dalam upaya pemberantasan narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku terus terang dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa sebagi tulang punggung keluarganya yang masih memiliki tanggungjawab terhadap istri dan anak-anaknya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Hal. 23 dari 25 hal. Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2023/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, Pasal 112 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 8 Tahun 2022 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Andi Saputra Bin Herman tersebut di atas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I" sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan primair;
3. Menyatakan Terdakwa Andi Saputra Bin Herman tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "memiliki dan menyimpan narkotika golongan I" sebagaimana dalam dakwaan subsidair;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan serta pidana denda sejumlah Rp 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan penjara selama 3 (tiga) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) plastik klip bening yang didalamnya berisikan kristal-kristal bening diduga narkotika jenis sabu dengan berat netto 0,053 (nol koma nol lima puluh tiga) gram;
Dirampas untuk dimusnahkan;
8. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Baturaja, pada hari Senin, tanggal 13 Maret 2023, oleh M.Fahri Ikhsan,

Hal. 24 dari 25 hal. Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2023/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H., sebagai Hakim Ketua, Fega Uktolseja, S.H., M.H., dan Salihin Ardiansyah, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara elektronik pada hari Selasa tanggal 14 Maret 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh RR.Shandy Satyo Asih, S.E., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Baturaja, serta dihadiri oleh Mardiana Delima, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Fega Uktolseja, S.H., M.H.

M.Fahri Ikhsan, S.H.

Salihin Ardiansyah, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

RR Shandi Satyo Asih, S.E.

Hal. 25 dari 25 hal. Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2023/PN Bta